

Satuan Kerja : **Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat**
 Jenis Layanan : **Layanan Tunjangan Profesi Guru**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pendidik 2. Memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah binaan Kementerian 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik 4. Memiliki nomor registrasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian 5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik” 8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan 9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (guru) melalui kepala sekolah mengajukan info GTK VALID untuk diverifikasi dan di tandatangani. 2. Verifikasi info GTK VALID oleh pelaksana yang ditunjuk dengan berdasarkan kelengkapan data yang ada 3. Membuat SPP dan SPM yang kemudian mengajukan verifikasi kepada pihak yang berwenang 4. Pemrosesan keuangan

3	Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Tunjangan tambahan penghasilan
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan tidak langsung :</p> <p>Pengaduan tidak langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan 2. Website Disdik : https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/ 3. Email Disdik : dinaspendidikanpakpakbharat2024@gmail.com 4. Media Sosial : Whatsapp : 081362264060 085270305282 082273410432 085761163772 Facebook : Disdik Kab Pakpak Bharat Instagram : dispen_2024 <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengaduan langsung : Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 6. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 7. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 8. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi <p>Pengaduan langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, data, aplikasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait pendirian satuan pendidikan
9	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan